



**P U T U S A N**

Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Bitung 6 Juni 1994, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, sebagai Pemohon';

Melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Sinjai 25 Februari 1997, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kota Sinjai, sebagai Termohon';

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang di ajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 7 Desember 2017, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 Hal. Putusan. No.0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 111/023/IV/2014 tanggal 21 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di [REDACTED], Kota Bitung sampai bulan Juni 2017;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED] umur 2 tahun 4 bulan;
4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
  - b. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
  - c. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2017, saat Termohon berada di toko Pemohon di Kota Bitung, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya karena masalah kecil, tetapi sempat didamaikan oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil, akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai maka bagi Pemohon merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 13 Hal. Putusan. No.0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung melalui majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 20 Desember 2017 dan 19 Januari 2018 yang dibacakan dalam sidang, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Sinjai dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/023/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan. No.0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P. diberi paraf serta diberi tanggal;

Bahwa disamping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu;

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Rental, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon sejak 15 tahun lalu sedangkan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], Kota Bitung sampai bulan Juni 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] umur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena pada bulan Februari 2017 terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali sebelum bulan Puasa tahun 2017, ketika itu saksi mendekat namun tiba-tiba mereka berhenti bertengkar;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Juni tahun 2017 mereka telah berpisah karena terjadi pertengkaran saat Termohon berada di toko Pemohon dan sempat didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan orang tuanya di [REDACTED] Kota Bitung sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] Kabupaten

Hal 4 dari 13 Hal. Putusan. No.0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Sinjai dan sampai sekarang mereka tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri ;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], Kota Bitung sampai bulan Juni 2017;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] umur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pada bulan Februari 2017 terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Juni tahun 2017 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri;
  - Bahwa Pemohon tinggal dengan orang tuanya di [REDACTED] Kota Bitung sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] Kabupaten Sinjai;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang berkaitan dengan retaknya rumah tangganya yaitu bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan untuk bercerai dipersidangan maka patutlah permohonan cerai Pemohon untuk dikabulkan dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan majelis tetap berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niat untuk bercerai dari Termohon sebagaimana maksud Pasal 154 RBg dan jo Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung dan Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk diterimanya perkara Pemohon maka Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/023/XIV/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, menerangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 21 April 2014, yang telah *dinazegelin* dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi

Hal 6 dari 13 Hal. Putusan. No.0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil, akta otentik oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon mengajukan cerai dari Termohon dengan alasan sejak bulan Oktober tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, sehingga pada bulan Juni 2017 terjadi pertengkaran karena masalah kecil dan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa hal-hal pokok yang diterangkan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, dan sampai sekarang keduanya sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri karena Pemohon tinggal dengan orang tuanya di Bitung sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Sinjai oleh karena keterangan saksi-saksi menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 13 Hal. Putusan. No.0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ██████████, umur 2 tahun 4 bulan yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, dan sampai sekarang keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri karena Pemohon tinggal dengan orang tuanya di Bitung sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sepatutnya digolongkan pertengkarannya serius bahkan di nilai rumah tangga pecah dan dirundung kesengsaraan karena masalah yang dihadapi keduanya masih tahap pertengkaran kecil atau biasa-biasa saja, akan tetapi majelis berpendapat sekecil apapun masalah yang dihadapi rumah tangga tersebut jika kedua suami isteri tidak lagi serumah dan tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri maka dapat dipastikan rumah tangga mereka telah dilanda perselisihan dan pertengkaran dan pertengkarannya bukan sementara waktu saja melainkan sudah termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi secara terus menerus bahkan telah pisah tempat tinggal

Hal 8 dari 13 Hal. Putusan. No.0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri sejak bulan Juni 2017, maka sepatutnya fakta tersebut sejalan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah sehingga telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Oleh karena perkara ini telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hal 9 dari 13 Hal. Putusan. No.0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa menurut Sayuti Talib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia halaman 47 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut bahwa perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah);

Menimbang, bahwa dari pandangan filosofis menurut Quraish Shihab, akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai suami istri, untuk hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan yang menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram (sakinah) dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga (Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif. *Filsafat Hukum Islam: hal 119*) hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologi adanya keteraturan dan keseimbangan antara suami isteri akan menimbulkan komunikasi yang sejuak menciptakan ketentraman dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat dimana keluarga tersebut berinteraksi, akan tetapi apabila hubungan keluarga tidak berjalan harmonis, munculnya perbedaan bahkan perpecahan, maka keseimbangan hidup tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum Islam pandangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus

Hal 10 dari 13 Hal. Putusan. No.0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 serta peraturan lain dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan. No.0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1439 Hijriah., oleh **Asmawati Sarib, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M. E, Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mawir, S.HI., M.H.**

**Asmawati Sarib, S.Ag.**

**Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M. E, Sy.**

Hal 12 dari 13 Hal. Putusan. No.0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Panitera Pengganti

**Vitri Feybiyanti Samiun, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 425.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan. No.0148/Pdt.G/2017/PA.Bitg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)